

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MAINTENANCE SEBAGAI
AHLI PERAWATAN PESAWAT ATAS TERJADINYA KECELAKAAN PESAWAT
TERBANG SIPIL

NOVRITASARI, ROCE

Pembimbing: Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., MH.

KKB KK- 2 FH 64 / 09 Nov p

CONSUMER PROTECTION – LAW AND LEGISLATION

Copyright: @ 2009 by Airlangga University Library

Bentuk kesalahan yang menjadi penyebab kecelakaan pesawat terbang sipil adalah Kealpaan yang disadari. Ahli Perawatan Pesawat (*Maintenanace*) yang melakukan pelanggaran prosedur dengan cara mengabaikan perawatan pesawatnya dikenakan Pasal 64 UU No. 15/1992. Pada perbuatan-perbuatan yang dikenakan sanksi pidana tersebut juga disertai sanksi administratif yaitu berupa pencabutan sertifikat kecakapan personil penerbangan. Pertanggungjawaban pidana atas terjadinya kecelakaan pesawat terbang sipil sepenuhnya ditanggung oleh ahli perawatan (*Maintenanace*). Kecelakaan pesawat yang terjadi akibat beberapa rangkaian kesalahan, KUHP tidak mengenal adanya pertanggungjawaban korporasi. Manakala terdjadi tindak pidana dalam peristiwa kecelakaan pesawat terbang sebagaimana dimaksud dalam KUHP maka menurut pasal 61 UU No. 8/1999 yang dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah pelaku usaha dan/atau pengurus Maskapai penerbangan.